



SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 284 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT SEMENTARA PADA FAKULTAS KEDOKTERAN,  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah ditetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 147 Tahun 2022 tentang Fakultas Kedokteran Institut Pertanian Bogor, guna mengisi kekosongan jabatan pejabat definitif pada Fakultas Kedokteran, Institut Pertanian Bogor, perlu menugaskan pejabat sementara pada fakultas tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penetapan Pejabat Sementara pada Fakultas Kedokteran, Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 61/K/MWA-IPB/2022 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENETAPAN PEJABAT SEMENTARA PADA FAKULTAS KEDOKTERAN, INSTITUT PERTANIAN BOGOR.


- KESATU : Menetapkan nama-nama Pejabat Sementara (Pjs) pada Fakultas Kedokteran, Institut Pertanian Bogor sebagai berikut:
1. Sdr. Prof. Dr. drh. Srihadi Agungpriyono, M.Si., P.A.Vet. (K) sebagai Pjs Dekan;
  2. Sdr. Dr. dr. Irma Herawati Suparto, M.S. sebagai Pjs Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
  3. Sdr. Dr. rer. pol. Heti Mulyati, S.TP., M.T. sebagai Pjs Wakil Dekan Bidang Sumberdaya dan Kerjasama; dan
  4. Sdr. Dr. dr. Mira Dewi, M.Si. sebagai Pjs Kepala Program Studi Kedokteran;
- KEDUA : Tugas pokok dari Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah:
1. mempersiapkan perangkat organisasi Fakultas Kedokteran;
  2. mempersiapkan perangkat kelola kegiatan akademik dan sumberdaya; dan
  3. mempersiapkan hal-hal lain sesuai kebutuhan pengelolaan Fakultas Kedokteran;
- KETIGA : Masa tugas sebagai Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal dilantiknya pejabat definitif pada Fakultas Kedokteran Institut Pertanian Bogor;
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 1 Desember 2022  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd

ARIF SATRIA  
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM IPB,

  
Widodo Bayu Ajie  
NIP 197111142005011002